

**AKIBAT HUKUM MENGHIBAHKAN SECARA SEPIHAK
HARTA BERSAMA DENGAN OBJEK HAK ATAS TANAH
(STUDI PENELITIAN PUTUSAN NOMOR
0687/PDT.G/2017/PA)**

OLEH:

**MERCY SESILIA MONICA RATU
H1120023**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**"AKIBAT HUKUM MENGHIBAHKAN SECARA SEPIHAK
HARTA BERSAMA DENGAN OBJEK HAK ATAS TANAH
(STUDI PENELITIAN PUTUSAN NOMOR
0687/PDT.G/2017/PA)".**

OLEH :

MERCY SESILIA MONICA RATU

NIM: H.11.200.23

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal2024

Menyetujui:

PEMBIMBING I


PEMBIMBING II

Dr. HJ. SUMIYATI BEDDU.SH.,MH
NIDN: 0930087002

HJ.RAHMAWATI,S.AG.,M.HUM
NIDN: 0915107601

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
AKIBAT HUKUM MENGHIBAHKAN TANAH DARI
HARTA BERSAMA SECARA SEPIHAK
(STUDI PENELITIAN PUTUSAN NOMORI
486/PDT.G/2023/PA.GTLO)

OLEH:
MERCY SESILIA M. RATU
NIM : H1120023



DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I.,M.H.
NIDN : 0908088203

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik Di Universitas Ichsan Gorontalo Maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumus dan penelitiannya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan Nama Pengarang dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Gorontalo, 29 April 2024

Yang membuat pernyataan



MERCY SESILIA MONICA RATU

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul, “**Akibat Hukum Menghibahkan Secara Sepihak Harta Bersama Dengan Objek Hak Atas Tanah (Studi Penelitian Putusan Nomor 0687/Pdt.G/2017/Pa)**”, sesuai dengan yang direncanakan. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penelitian ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Kedua Orang Tua tercinta terima kasih atas dukungan yang tiada pernah henti dan doa atas pencapaian skripsi ini.yaitu Ibu saya Greyti Regina yang telah merawat,membesarkan dan selalu menjadi penyemangat penulis, sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia,yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang,do'a, dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga bagi penulis untuk mengejar cita-cita dan Ayah saya Djimmy Benni Ratu walaupun saya tidak hidup berdampingan dan dibesarkan bersama ayah saya tetapi beliau adalah cinta pertama untuk anak perempuannya terima kasih walaupun berjauhan tetapi cinta dan kasih sayang ,do'a yang tidak pernah putus untuk penulis hingga berada dititik ini.Semoga Allah selalu melindungi dan diberikan Kesehatan Kepada keduanya;
2. Ibu Dr.Jukiro Abdussamad M.Si, selaku ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.;
3. Bapak Dr. Abd Gaffar La Tjokke M.Si sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak Amiruddin, S.Kom,M.Kom sebagai Wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Reyther Biki, SE.,M.Si sebagai Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo;

6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar, S.HI.,M.H selaku Wakil Rektor III Universitas Ichsan Gorontalo
7. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,
8. Ibu Dr. Nur Insani, SH.,MH sebagai Wakil Dekan I Pada Fakultas Hukum Universitas Goronatalo,
9. Bapak Jupri, S.H.,MH, Selaku Wakil Dekan II Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Ibu Dr. Darmawati, SH.,MH, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gorontalo;
11. Bapak Haritsa, SH.,MH Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gorontalo;
12. Ibu Dr. Hj. Sumiyati Beddu SH.,MH, selaku pembimbing I, yang telah mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
13. Ibu Hj. Rahmawati., S.ag., M.Hum, selaku pembimbing II, yang telah mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
14. Ibu Irma Nasadi SH.,MH selaku kakak yang selalu mengarahkan dan memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Bapak H. Djamaris Machmud SH.,MH yang memotivasi membimbing dan telah berbagi ilmu kepada penulis dengan memeluk agama islam sehingga penulis lebih yakin dan alhamdulillah-nya penulis mendapatkan hidayah untuk berpindah agama .Ucapan terima kasih dari penulis untuk beliau yang telah ikut berkontribusi dalam hidup penulis karena sudah membimbing,mendidik penulis juga sampai berada di tahap ini
16. Bapak Marwan Djafar SH.,M.H, yang telah ikut berkontribusi dalam hidup penulis karena sudah membimbing dan berbagi ilmu agama kepada penulis, sehingga alhamdulillah-nya penulis juga mendapatkan hidayah dan berpindah agama memeluk agama islam.Ucapan terima kasih saya kepada beliau juga telah mendidik penulis sampai ditahap ini.
17. Bapak Dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

18. Untuk saudaraku, kakak Prisillia Djinifer Ratu,Terima kasih atas segala doa,dan support yang telah diberikan kepada penulis dalam proses pembuatan skripsi.
19. Teman-teman angkatan VOLKGEIST 2020 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang telah membantu penulis dalam memberikan masukkan dan saran terhadap skripsi ini
20. Untuk sahabat seperjuangan penulis hingga mendapatkan gelar sarjana Velia Wuisang,Julianda Jukiro,Suci Nurul Fahira Habibullah terima kasih untuk awal yang indah dari kenangan,suka duka,canda tawa dan sudah menjadi pendengar yang baik bagi saya,serta sudah seperti keluarga bagi saya terima kasih sudah sampai dititik dimana yang namanya perpisahan.semoga sesuatu yang di pisahkan kita tetap bersama dengan semua kenangan-kenangan yang kita lalui.
21. Untuk sahabat penulis Yulia Indriani Daud terima kasih sudah selalu menemani saya suka maupun duka selalu saya libatkan dan direpotkan dalam keadaan apapun.Semoga selalu diberikan kemudahan dalam segala hal.
22. Terakhir,kepada diri saya sendiri, Sesilia Ratu'.Terima kasih sudah berjuangan dan bertahan sejauh ini. Apresiasi Sebesar-besarnya karena bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai sehingga sampai ditahap ini untuk proses penyusunan skripsi ini.Tetap bersyukur dan rendah hati.

Semua Yang Telah Membantu Penulis Dalam Penyelesaian Penelitian Ini. Saran dan kritik, penulis harapkan dari dewan pengaji dan semua pihak untuk penyempurnaan penulisan usulan ini lebih lanjut. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo,.....2024

penulis

Mercy Sesilia M. Ratu

ABSTRAK

MERCY SESILIA MONICA RATU. H1120023. AKIBAT HUKUM MENGHIBAHKAN SECARA SEPIHAK HARTA BERSAMA DENGAN OBJEK HAK ATAS TANAH (STUDI PENELITIAN PUTUSAN NOMOR 0687/PDT.G/2017/PA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) akibat hukum hibah atas harta bersama secara sepikah pada putusan Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA, dan 2) implementasi pemberian hibah atas harta bersama secara sepikah yang memiliki kepastian hokum. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupaproduk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1) Akibat hukum hibah atas hartabersama secara sepikah pada putusan Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA, yaitu Pemberian hibah atas harta bersama secara sepikah dapat berujung pada sengketa hukum karena keabsahannya dapat dipertanyakan di pengadilan. 2) Implementasi pemberian hibah atas harta bersama secara sepikah dengan memiliki kepastian hukum merupakan situasi yang rumit dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum. Rekomendasi penelitian dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemberian hibah pemerintah adalah (1) Agar tidak terjadi pembatalan atau batal demi hukum suatu perbuatan hibah disarankan dalam pelaksanaan hibah masyarakat dapat memperhatikan objek dan subjek hibah agar kedepan tidak ada lagi permasalahan yang berkaitan dengan hibah, dan (2) Pemerintah harus sering mensosialisasikan kepada masyarakat tentang prosedur hibah dengan hukum yang berlaku serta dampaknya sebelum mengambil keputusan untuk memberikan hibah, dan pertimbangkan implikasi hukumnya dengan cermat.

Kata kunci: hibah, harta bersama, hak atas tanah



ABSTRACT

MERCY SESILIA MONICA RATU.H1120023. THE LEGAL IMPLICATIONS OF UNILATERALLY GRANTING JOINT PROPERTY WITH THE OBJECT OF LAND RIGHTS (A STUDY OF DECISION NUMBER 0687/PDT.G/2017/PA)

This study aims to find out: 1) the legal implications of granting unilaterally joint property in Decision Number 0687/Pdt.G/2017/PA, and 2) the implementation of granting unilaterally joint property that has legal certainty. The type of study used is normative law research using normative case studies in the form of legal behavior products, for instance, examining the Law. The subject of study is law which is conceptualized as norms or rules that apply in society and become a reference for the behavior of everyone. Based on the results and the discussion in this study, it infers 1) The legal implication of grants on unilaterally joint property in Decision Number 0687/Pdt.G/2017/PA is that the granting of unilaterally joint property can lead to legal disputes because its validity can be questioned in court. 2) The implementation of granting unilaterally joint property with legal certainty is a complicated situation and can potentially cause legal disputes. This study's recommendations concerning the implementation of the granting are (1) To avoid cancellation or null and void of a grant action, it is recommended that in the implementation of grants, the community can pay attention to the object and subject of the grant so that in the future there will be no more problems related to grants, and (2) The government must often socialize to the public about grant procedures with applicable laws and their impact before deciding to grant, and consider the legal implications carefully.



Keywords: grants, joint property, land rights

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Pengertian Hukum	13
2.2 Pengertian Perjanjian.....	15
2.2.1 Syarat-syarat Sah Perjanjian	20
2.3 Pengertian Hibah.....	23
2.3.1 Syarat-syarat Sah Hibah	24
2.3.2 Faktor-faktor Hibah.....	25
2.4 Pengertian Perkawinan.....	26
2.5 Pengertian Harta Dalam Perkawinan.....	26
2.5.1 Jenis-jenis Harta.....	27
2.5.2 Hak dan Kewajiban Suami Istri	29
2.6 Pengertian Hak Atas Tanah.....	31
2.6.1 Perngertian Pejabat Pembuat Akta Tanah	36

2.6.2 Pembuat Akta PPAT	36
2.6.3 Jenis-jenis Akta.....	37
2.7 Kerangka Pikir	40
2.8 Definisi Operasional	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
3.1 Jenis Penelitian	43
3.2 Sumber Data	43
3.3 Tehnik Pengumpulan Data	45
3.4 Analisis Bahan Hukum	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
4.2 Akibat Hukum Hibah Atas Harta Bersama Secara Sepihak Berdasarkan Putusan Yang dibatalkan Putusan Nomor 687/Pdt.G/2017/PA	48
4.2.1 Pembatalan hibah.....	49
4.2.2 Pemberian sengketa tanah hibah ke pemerintah.....	59
4.3 Hambatan Pemberian Hibah Atas Harta Bersama Yang Memiliki Kepastian Hukum	62
4.3.1 Kurangnya Pemahaman.....	62
4.3.2 Sarana dan prasarana yang kurang dimanfaatkan..	67
BAB V PENUTUP	70
3.1 Kesimpulan	70
3.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum perdata merupakan himpunan dari kaidah-kaidah hukum yang pada azasnya mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan dan sebagian dari kepentingan masyarakat. Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia sejak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu di dalam lingkungan masyarakat dan menjadi kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan Dalam lembaga perkawinan masyarakat.¹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dari itu dapat dikatakan suatu perkawinan merupakan suatu perikatan yang mempunyai ciri bahwa perkawinan tersebut akan berlangsung seumur hidup. Perkawinan dimaksudkan untuk berlangsung kekal abadi, dan diharapkan akan berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia, sehingga perceraian dianggap sebagai pengecualian terhadap azas

¹ Rosnidar Sembiring, 2016, Hukum Keluarga Hartaharta Benda dalam Perkawinan, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 83.

kekal abdinya perkawinan tersebut. Suatu “ikatan lahiriah” adalah ikatan yang dapat di lihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami-istri, dengan kata lain dapat disebut “hubungan formal”. Hubungan formil tersebut nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya, maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya, suatu “ikatan batin” adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walau tidak nyata, tapi ikatan tersebut harus ada. Tanpa adanya ikatan batin, maka ikatan lahir akan menjadi rapuh. Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena didalamnya ada unsur-unsur hak dan kewajiban masing-masing pihak menyangkut masalah kehidupan kekeluargaan yang harus dipenuhi.² Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi perbuatan hukum tersebut adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita.³ Perkawinan sebagai mana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Hukum harta kekayaan perkawinan, pengaturan mengenai hak milik seseorang berbeda dengan hak milik dalam hukum benda. Hak milik seseorang dalam perkawinan akan berubah statusnya menjadi harta kekayaan perkawinan.

² H. Hilman, Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Dan hukum Agama (Bandung : Mandar Maju, 2007), hlm. 8

³ Salim. HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 61

⁴ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai harta kekayaan perkawinan diatur dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37, yakni :⁵

Pasal 35 (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pasal 37 Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Uraian pasal 35 mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Harta bersama ada pada saat perkawinan berlangsung sedangkan harta bawaan diperoleh sebelum berlangsungnya perkawinan, menurut kenyataannya masih ada keluarga di Indonesia yang tidak mencatat tentang harta bersama yang mereka miliki. sedangkan harta bawaan adalah harta yang diperoleh oleh masing – masing pasangan suami isteri sebelum terikat dalam ikatan perkawinan. Harta bawaan tersebut menjadi hak masing-masing dan tidak bercampur dengan harta yang diperoleh dalam perkawinan. Disamping harta

⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

bawaan tersebut, terdapat jenis harta lain yang juga menjadi hak masing-masing suami isteri, yakni harta yang diperoleh sebagai hibah atau hadiah, wasiat ataupun warisan harta ini bisa didapatkan sebelum atau selama pernikahan. hal ini juga ditegaskan pada ketentuan pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana disebutkan bahwa;

“Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Ketentuan KHI tersebut juga berkaitan dengan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni pada pasal 35 ayat (2) yaitu Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 sampai dengan pasal 97

Pasal 85 “Adanya harta Bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri”

Pasal 86 “(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.”

Pasal 87 (1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Pasal 88 Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89 Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri.

Pasal 90 Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91 (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. (2) Harta bersaa yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. (3) Harta bersama yang tidak berwujug dapat berupa hak maupun kewajiban. (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92 Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93 (1.) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing. (2). Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta

bersama. (3). Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
(4). Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri.

Pasal 94 (1). Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang,masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
(2). Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Pasal 95 (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya. (2) Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96 (1). Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama,. (2). Pembangian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas harta perkawinan dapat di bagi atas

1. Harta bawaan suami, yaitu harta yang dibawa suami sejak sebelum perkawinan.
2. Harta bawaan istri, yaitu harta yang dibawanya sejak sebelum perkawinan.
3. Harta bersama suami istri, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami istri.
4. Harta hasil dari hadiah, hibah, waris, dan shadaqah suami, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.
5. Harta hasil hadiah, hibah, waris, dan shadaqah istri, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.

Secara tegas dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinanan menyatakan sebagai berikut :

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Kehidupan perkawinan dalam sehari-hari, selalu dan sering terjadi perbuatan atau sesuatu tindakan yang tanpa disadari sebenarnya merupakan suatu perbuatan hukum dengan segala akibat hukumnya. Dalam Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), sudah terang ditentukan bahwa hibah ataupun wasiat tidaklah boleh melebihi ketentuan Undang-Undang. Selain itu Pasal 920 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) juga tegas menentukan bahwa “Terhadap segala pemberian atau penghibahan, baik antara yang masih

hidup maupun dengan surat wasiat yang mengakibatkan menjadi kurangnya bagian mutlak dalam suatu warisan, bolehlah kelak dilakukan pengurangan, bilamana warisan itu jatuh meluang, akan tetapi hanyalah atas tuntutan para waris mutlak dan ahli waris pengganti mereka. Dalam Hibah ada yang memberi atau menerima suatu Hibah, kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap untuk itu. Selain itu, untuk kerelaan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa adanya paksaan dari pihak lain merupakan unsur yang harus ada dalam pelaksaan Hibah. Suatu harta bersama atau harta gono gini adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, perkawinan bukan saja memberikan hak dan kewajiban kepada Pasangan Suami Isteri, tetapi mempunyai akibat yang cukup luas untuk kehidupan sosial dan hukum, yaitu dimulai saat menikah, selama menikah maupun setelah menikah (meninggal atau bercerai), Permasalahan harta yang didapat dalam perkawinan masih dipandang bukan hal yang penting. Pasangan suami istri biasanya baru mempersoalkan pembagian harta bersama setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan. Bahkan dalam proses pengadilan sering terjadi keributan tentang pembagian harta bersama sehingga kondisi itu semakin memperumit proses perceraian di antara mereka karena masing-masing mengklaim bahwa harta gono gini, merupakan bagian atau hak-hak dari salah satu pasangan.⁶

Banyak resiko yang akan terjadi salah satu tentang permasalahan harta setelah menikah, bukan hanya soal mempunyai dan mengelola harta selama perkawinan tapi bagaimana mengetahui peraturan hukum tentang harta tersebut.

⁶ Rahman Marwanto, Harta Gono Gini, Sengketa dan Penyelesaiannya Setelah Perceraian, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2012), hal. 56

jika tidak mengetahui peraturan dan ketentuan yang jelas atas harta tersebut khususnya, pembagian dan pengalihan harta dari perceraian maupun salah satu meninggal, yang termasuk juga dengan harta bawaan masing-masing akan menimbulkan suatu persoalan hukum dikemudian hari jika dikaitkan dengan perbuatan hukum yakni hibah. Salah satu pasangan nikah atau keduanya dapat memberikan hartanya semasa hidupnya yang di kenal dengan sebutan hibah. Adanya praktik hibah dan hibah wasiat menunjukkan bahwa seseorang atau pasangan nikah tersebut dapat mengatur pembagian harta peninggalannya. Hibah diawali dengan kesepakatan.

KUHPerdata hibah adalah Pemberian. Berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdata hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah pada waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Berdasarkan Pasal 1667 KUHPerdata hibah hanyalah dapat berupa benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang akan ada di kemudian hari maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal. Berdasarkan KUHPerdata proses penghibaan harus melalui akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaris yang bersangkutan. Hibah mengikat dan mempunyai akibat hukum bila pada hari penghibaan itu dengan kata-kata yang tegas telah dinyatakan dan diterima oleh penerima hibah atau dengan suatu akta otentik telah diberi kuasa kepada orang lain. Sedangkan hibah menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 210 (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain

atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Pasal 211 Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pasal 212 Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Pasal 213 Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya. Pasal 214 Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan tersebut.

Berdasarkan observasi awal dilihat dari 10 (sepuluh) Tahun terakhir, terhitung sejak 2013 sampai dengan 2023 terdapat 5 putusan mengenai hibah 1 diantaranya adalah menerima pembatalan hibah yang dilakukan secara sepahak sesuai dalam putusan tahun 2017 dengan Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Gtlo⁷ putusan ini sebagai rujukan bagi peneliti untuk menganalisis lebih dalam mengenai hibah sepahak. peneliti melihat bahwa kasus mengenai hibah ini sangat sedikit yang diajukan sebagai gugatan pada pengadilan Agama Gorontalo, hal ini didukung dengan kurangnya informasi serta penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai hibah terkait prosedur pemberian hibah, prosedur pembatalan/pencabutan objek hibah yang membuat masyarakat kurang memahami bagaimana jika hibah tersebut bermasalah atau dipermasalahkan oleh orang lain.

⁷ Hasil Penelusuran Website resmi Mahkamah Agung, [Direktori Putusan \(mahkamahagung.go.id\)](http://direktori.putusan.mahkamahagung.go.id). ditelusuri pada tanggal 15 September 2023 pukul 11.23 WITA

Pada putusan Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Gtlo objek tersebut adalah harta bersama walaupun atas nama salah satu orang, pasangan kawinnya atau ahli waris lain memiliki hak yang sama untuk menguasai harta tersebut, jika dialihkan oleh suami atau istri yang terikat pernikahan maka perlu persetujuan sesuai yang ditegaskan dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa seharusnya siapapun yang memberikan hibah kepada orang lain khususnya dalam menghibahkan objek Hak Atas Tanah maka harus memperhatikan Syarat dan ketentuan berdasarkan Undang-Undang yang mengatur, tidak serta merta memberikan atau memhibahkan hartanya begitu saja. Pada kasus ini yang dihibahkan adalah objek harta Bersama yang harusnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Prakteknya yang terjadi pada kasus atau gugatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana hibah secara sepahak atas harta Bersama ini tidak memiliki kepastian hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum, maka peneliti tertarik untuk menganalisis masalah hukum tentang dengan judul “**AKIBAT HUKUM MENGHIBAHKAN SECARA SEPIHAK HARTA BERSAMA DENGAN OBJEK HAK ATAS TANAH (STUDI PENELITIAN PUTUSAN NOMOR 0687/PDT.G/2017/PA)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang peneliti rumuskan, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Akibat Hukum Hibah atas harta bersama secara sepahak ?

2. Bagaimana hambatan Pemberian Hibah atas harta bersama secara sepihak yang memiliki kepastian hukum ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui atau menganalisis akibat hukum objek hibah atas harta bersama dihibahkan secara sepihak
2. Untuk mengetahui atau menganalisis Pemberian Hibah atas harta bersama secara sepihak yang memiliki kepastian hukum.

1.4 Manfaat penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, yaitu:

1. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya kepada penulis dan umumnya bagi para mahasiswa hukum mengenai Akibat Hukum Menghibahkan Tanah Dari Harta Bersama Secara Sepihak.
3. Dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Hukum

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai oleh karna itu hukum pada hakekatnya bersifat abstrak.⁸

Hukum dapat didefinisikan dengan memilih satu dari 5 kemungkinan di bawah ini yaitu:⁹

- a. Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, relijius, atau pun etis.
- b. Menurut sumbernya, yaitu Undang-Undang.
- c. Menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat.
- d. Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya.
- e. Menurut tujuan yang ingin di capainya.

⁸ Ahmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 12

⁹ Riduan Syahrani, 2009, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 18.

Hukum memiliki tujuan hukum sebagaimana para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda beda, yang akan diuraikan beberapa di antaranya di bawah ini:¹⁰

- a. Menurut teori etis, hukum hanya semata mata bertujuan mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh filosof Yunani, Aristoteles dalam karyanya Ethica Nicomachea dan Rhetorika yang menyatakan bahwa hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya.
- b. Menurut teori utilities, teori ini diajarkan oleh Jeremy Bentham bahwa hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah saja. Pendapat ini di titikberatkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Menurut Bentham hakikat kebahagian adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan, karenanya maksud manusia melakukan tindakan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Baik buruknya tindakan diukur dari baik buruknya akibat yang di hasilkan tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik jika tindakan itu menghasilkan kebaikan sebaliknya, dinilai buruk jika mengakibatkan keburukan (kerugian).
- c. Teori yuridis dogmatik adalah teori yang bersumber dari pemikiran positivitis di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan.

¹⁰ Salim, 2010, Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 46.

Bagi penganut aliran ini, hanyalah sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum, kepastian hukum itu di wujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum. Menurut penganut teori ini, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas anggota masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum dapat terwujud.

2.2 Pengertian Perjanjian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.” Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.” Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”¹¹ Para sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan tersebut tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena hanya mengenai perjanjian sepihak saja dan dikatakan\ terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin, yaitu perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, tetapi, bersifat istimewa karena diatur dalam ketentuan-ketentuan

¹¹ Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, h. 363

tersendiri sehingga Buku III KUH Perdata secara langsung tidak berlaku terhadapnya.

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, Perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro,SH., Perjanjian adalah suatu hubungan hukum (mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹² Sedangkan pendapat M. Yahya Harahap, bahwa perjanjian mengandung pengertian hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada satu orang atau lebih yang memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.¹³ Perjanjian merupakan hal yang sangat penting dalam melahirkan suatu perikatan, karena perjanjian adalah sumber dari perikatan. Adapun yang dimaksud dengan perikatan adalah satu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹⁴

Asas-Asas Hukum Perjanjian. Beberapa asas utama dari Hukum Perjanjian menurut KUHPerdata yaitu :

¹² Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, (Bandung : Sumur Bandung, 1991), hlm. 50.

¹³ M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, (Jakarta : PT. Intermasa, 1985), hlm 1

¹⁴ R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1985), hlm 1

- 1) Asas Konsensualisme. Asas Konsensualisme merujuk pada adanya kesepakatan para pihak mengenai hal-hal pokok sehingga pada detik itulah perjanjian itu lahir.
- 2) Asas Kebebasan Berkontrak. Asas Kebebasan Berkontrak adalah asas yang mengajarkan bahwa para pihak dalam suatu kontrak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga bebas kebebasan untuk mengatur isi kontrak tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku yang bersifat memaksa. Asas kebebasan berkontrak di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Untuk selanjutnya disebut KUHPerdata) yang menentukan : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya”. Kata “semua” tersebut memiliki konsekuensi seolah-olah berisikan suatu pernyataan kita diperbolehkan membuat perjanjian berupa dan berisi apa saja. Perjanjian ini mengikat para pembuatnya seperti suatu undang-undang. Misalnya, barang yang diperjualbelikan, harus diserahkan di mana barang itu berada sewaktu perjanjian jual beli ditutup. Para pihak leluasa untuk memperjanjikan bahwa barang harus diserahkan di kapal, di gudang, diantar ke rumah pembeli dan lain-lain, dengan pengertian bahwa biaya-biaya pengantaran harus dipikul oleh si penjual.¹⁵

¹⁵ Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta : P.T. Intermasa, 2011), hlm 13 dan 14.

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas umum dan bersifat universal berlaku untuk semua perjanjian. Maksud asas kebebasan berkontrak meliputi ruang lingkup sebagai berikut :

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
 - b. Kebebasan untuk memilih pihak, dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.
 - c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatkan tersebut.
 - d. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.
 - e. Kebebasan untuk menerima atau menyimpang dari ketentuan Undang-Undang yang bersifat opsional.¹⁶
- 3) Asas Obligatoir. Asas Obligatoir adalah asas yang mengajarkan bahwa jika suatu kontrak telah dibuat, maka para pihak telah terikat. Tetapi keterikatan itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata-mata dan haknya belum beralih sebelum penyerahan.
- 4) Asas Pacta Sunt Servanda. Asas Pacta Sunt Servanda secara harfiah berarti “janji itu mengikat”. Maksudnya adalah bahwa jika suatu kontrak sudah dibuat secara sah oleh para pihak, maka kontrak tersebut sudah mengikat para pihak. Bahkan mengikatnya kontrak

¹⁶ Hasanuddin Rahman dan Sutan Remy Sjadeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Bank di Indonesia, Cetakan Pertama (Jakarta: Institut Bahkip Indonesia, 1993), hlm 47.

yang dibuat oleh para pihak tersebut memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah.¹⁷

Menurut Mariam Darus Badrulzaman terdapat 8 (delapan) asas dalam perikatan, yaitu:¹⁸

1. Asas Kepercayaan, asas ini mengadung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka dibelakang hari.
2. Asas Persamaan Hukum, adalah bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Dan tidak dibeda-bedakan antara satu sama lain, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama dan ras.
3. Asas Keseimbangan, adalah suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.
4. Asas Kepastian Hukum, perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum.
5. Asas Moral, asas ini terikat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur.
6. Asas Kepatutan, asas ini tertuang dalam pasal 1339 KUHPerdata dan asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

¹⁷ Munir Fuady, Hukum Kontrak : Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis (Buku Kedua), (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 50.

¹⁸ Ahmadi Miru, 2007, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 15

7. Asas Kebiasaan, asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.
8. Asas Perlindungan (protection), asas ini mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Asas inilah yang menjadi dasar pijakan dari para pihak dalam menentukan dan membuat kontrak.

2.2.1 Syarat – Syarat Sah Perjanjian

Syarat sahnya suatu perikatan atau perjanjian. Syarat sah perikatan atau perjanjian menurut KUHPerdata Pasal 1320, yaitu:

- a) Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya Syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya suatu kesepakatan atau konsensus pada para pihak. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Jadi dalam hal ini tidak boleh adanya unsur pemaksaan kehendak dari salah satu pihak pada pihak lainnya. Sepakat juga dinamakan suatu perizinan, terjadi oleh karena kedua belah pihak sama-sama setuju mengenai hal-hal yang pokok dari suatu perjanjian yang diadakan. Dalam hal ini kedua belah pihak menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Ada lima cara terjadinya persesuaian kehendak, yaitu:¹⁹
 - 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis
 - 2) Bahasa yang sempurna secara lisan

¹⁹ Salim, 2010, Op.Cit., hlm 33

- 3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan.
 - 4) Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya.
 - 5) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya
 - 6) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan
- b) Cakap Untuk Membuat Suatu Perjanjian Cakap artinya adalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah membuat suatu perjanjian. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum.

Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah berumur 21 tahun sesuai dengan pasal 330 KUHPerdata. Untuk melakukan perjanjian, tidak semua orang dewasa dapat melakukan perbuatan hukum, seperti disebutkan dalam pasal 443 KUHPerdata: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya.

Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan Selain itu dalam pasal 1330 KUHPerdata disebutkan bahwa orang yang tidak cakap untuk melakukan perjanjian adalah:

- a. Anak yang belum dewasa
- b. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan

- c. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.
- c) Suatu Hal Tertentu Suatu hal tertentu disebut juga dengan obyek perjanjian. Obyek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang maupun jasa namun juga dapat berupa tidak berbuat sesuatu. Obyek Perjanjian juga biasa disebut dengan Prestasi. Prestasi terdiri atas:²⁰
1. Memberikan sesuatu, misalnya membayar harga, menyerahkan barang
 2. Berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang rusak, membangun rumah, melukis suatu lukisan yang dipesan.
 3. Tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan
 4. Suatu bangunan, perjanjian untuk tidak menggunakan merek dagang tertentu d
- d) Suatu Sebab Yang Halal Di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum perdata tidak dijelaskan pengertian sebab yang halal.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

²⁰ Ahmadi Miru, 2007, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 69.

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif karena berkaitan dengan subyek perjanjian dan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif karena berkaitan dengan obyek perjanjian.²¹ Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa syarat pertama dan kedua Pasal 1320 KUHPerdata disebut Syarat Subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Apabila tidak syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, sehingga selama para pihak tidak membatalkan perjanjian maka perjanjian masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum. Syarat ketiga dan keempat Pasal 1320 KUHPerdata disebut Syarat Obyektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi obyek perjanjian. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum dan dianggap sejak semula tidak pernah ada perjanjian.

2.3 Pengertian Hibah.

Kata Hibah berasal dari bahasa Arab yang sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kata ini merupakan mashdar dari kata yang berarti pemberian. Secara bahasa, dalam kamus Al-Munawwir dijelaskan bahwa hibah berasal dari akar kata -- (wahaba-yahabu-hibatan) yang berarti memberi atau pemberian, dan dapat berbentuk sedekah maupun hadiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hibah memiliki arti pemberian (dengan suka rela) dengan mengalihkan hak atas sesuatukepada orang lain. Dalam KUHPerdata Indonesia, hibah merupakan terjemahan dari istilah “*schenking*” (bahasa Belanda) atau

²¹ Abdul Kadir Muhammad, 1982, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, Hlm 20

“*donation*” (bahasa Inggris), yang berarti suatu persetujuan dengan mana pemberi hibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali memberikan atau menyerahkan sesuatu benda kepada penerima hibah untuk digunakan keperluannya sebagaimana miliknya pribadi. Dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI Pasal 171 huruf g), hibah adalah pemberian suatu benda sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Istilah hibah berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan tidak sama artinya dengan menjual atau menyewakan. Oleh sebab itu, istilah balas jasa dan ganti rugi tidak berlaku dan transaksi hibah. Hibah dalam artian pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan. Dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk salah satu bentuk perpindahan hak milik. Pihak penghibah dengan sukarela memberikan hak miliknya kepada pihak penerima hibah tanpa ada kewajiban dari penerima untuk mengembalikan harta tersebut kepada pihak pemilik pertama. Dalam konteks ini hibah sangat berbeda dengan pinjaman, yang mesti dipulangkan kepada pemiliknya semula.²²

²² Helmi Karim, Ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang Pembatasan dalam Pemberian Hibah, Jurnal Hukum Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015, hal.25-26

2.3.1 Syarat-Syarat Sah Hibah

Kontrak hibah akan sempurna dengan adanya rukun dan syarat yang mencukupi. Rukun dan syarat-syarat hibah terdiri atas:²³

- a. Adanya orang yang menghibahkan atau pemberi hibah (penghibah) (al-wahib).
- b. Adanya orang yang menerima hibah (penerima hiba) (al-mahublah).
- c. Adanya objek hibah, sesuatu yang dihibahkan (al-hibah)
- d. Adanya ijab kabul (shighat hibah)

antara rukun dan syarat yang perlu dipenuhi dalam kontrak hibah adalah seperti berikut:

- 1) Pemberi hibah (al-wahib) Pemberi hibah perlu seorang ahliyyah yang sempurna akal, baligh dan rusyd. Mereka juga mestilah memiliki harta yang dihibahkan dan berkuasa penuh ke atas hartanya.
- 2) Penerima hibah (al-mawhub lahu) Penerima hibah mestilah mempunyai keupayaan untuk memiliki harta sama ada mukalaf atau bukan mukalaf. Sekiranya penerima hibah adalah bukan mukalaf seperti belum akil baligh atau kurang upaya, maka hibah boleh diberikan kepada walinya atau pemegang amanah.
- 3) Harta yang dihibahkan (al-mawhub) Harta yang hendak dihibahkan itu mestilah harta yang halal, bernilai di sisi syarak, di bawah pemilikan

²³ Abdul Halim Muhammad, 2006. Undang-Undang Muamalat dan Aplikasinya Kepada Produk-Produk Perbankan Islam.

pemberi hibah, mampu diserahkan kepada penerima hibah dan wujud ketika harta berkenaan dihibahkan

- 4) Lafaz ijab dan kabul (sighah) Lafaz ijab dan kabul merupakan lafaz atau perbuatan yang membawa makna pemberian dan penerimaan hibah

2.4 Faktor- Faktor Hibah

Pembahasan hibah tanah dari harta bersama secara sepihak melibatkan beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan secara seksama. Ini termasuk:

1. Persetujuan Bersama: Jika tanah merupakan bagian dari harta bersama antara dua pihak atau lebih, penting untuk memastikan bahwa semua pemegang hak memiliki persetujuan bersama sebelum melakukan hibah secara sepihak. Langkah ini dapat mencegah sengketa dan konflik di kemudian hari.
2. Hak Kepemilikan: Penting untuk memahami hak kepemilikan masing-masing pihak terhadap tanah tersebut. Hibah tanah dari harta bersama secara sepihak harus memperhatikan hak kepemilikan yang sah dan dilindungi oleh hukum.
3. Peraturan Hukum: Sebelum melakukan hibah tanah, pihak yang terlibat harus memahami dan mematuhi semua peraturan hukum yang berlaku terkait dengan hibah properti. Hal ini termasuk persyaratan dokumen, prosedur hukum, dan pembayaran pajak yang relevan.
4. Konsekuensi Finansial: Hibah tanah dapat memiliki konsekuensi finansial, termasuk pembayaran pajak, biaya notaris, atau biaya administrasi lainnya. Semua pihak yang terlibat harus mempertimbangkan konsekuensi finansial ini sebelum melakukan hibah tanah.
5. Kesepakatan Pembagian Harta Bersama: Jika hibah tanah dilakukan sebagai bagian dari pembagian harta bersama, penting untuk memiliki

- kesepakatan tertulis yang jelas tentang pembagian harta bersama lainnya. Ini akan membantu menghindari ketidaksepakatan di masa depan.
6. Konsultasi dengan Profesional Hukum: Sebelum melakukan hibah tanah dari harta bersama secara sepihak, disarankan untuk berkonsultasi dengan seorang profesional hukum atau notaris untuk memastikan bahwa semua langkah yang diambil sesuai dengan hukum yang berlaku dan untuk menghindari masalah di kemudian hari.

Dengan memperhatikan faktor-faktor ini dan melakukan pembahasan dengan cermat, hibah tanah dari harta bersama secara sepihak dapat dilakukan dengan lancar dan tanpa masalah hukum di kemudian hari.

2.5 Pengertian Perkawinan

Perkawinan dikatakan sebagai suatu perbuatan serikat hukum pasangan sebagai suami istri. Perkawinan merupakan suatu peristiwa dalam kehidupan seseorang yang mempengaruhi status hukum orang yang bersangkutan.²⁴ Perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁵ Perkawinan campuran adalah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita, yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan campuran diatur didalam UU Perkawinan yaitu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 62.

²⁴ I Ketut Oka Setiawan, 2016, Hukum Perorangan dan Kebendaan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.42.

²⁵ Djaja S. Melia, 2015, Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi, Nuansa Aulia, Bandung, hlm.11.

Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan istri. Dengan perkawinan itu timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya: kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris dan sebagainya.²⁶

2.6 Pengertian Harta dalam Perkawinan

Harta benda perkawinan (harta bersama) menurut hukum adat adalah semua harta yang diperoleh dan dikuasai suami dan istri selama mereka terikat dalam perkawinan, baik harta kerabat saudara yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencarian hasil bersama suami dan istri dan barang-barang hadiah.

2.5.1 Jenis-jenis Harta

Menurut Hilman Hadikusuma, harta benda perkawinan dikelompokkan sebagai berikut:²⁷

1. Harta bawaan, yaitu harta yang dibawa oleh suami dan isteri kedalam ikatan perkawinan, baik berupa hasil jerih payah masing-masing ataupun yang berasal dari hadiah atau warisan yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan mereka berlangsung.
2. Harta pencarian, yakni harta yang diperoleh sebagai hasil kaya suami dan isteri selama ikatan perkawinan berlangsung.
3. Harta peninggalan.

²⁶ Ali Afandi, 2004, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Jakarta, Renika Cipta, hlm.93

²⁷ Hilman Hadikusumah, 2003. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan: Hukum Adat. Bandung: Mandar Maju. hlm. 123-124

4. Harta pemberian seperti hadiah, hibah, dll.

Menurut Sayuti Thalib dalam bukunya Sonny D.Judiasih, tentang Harta Benda Perkawinan, harta suami dan isteri dalam perkawinan dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu:²⁸

1. Dilihat dari sudut asalnya Harta suami dan isteri dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:
 - a. Harta masing-masing suami dan isteri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin, baik diperoleh karena warisan atau hadiah atau usaha lainnya, disebut harta bawaan.
 - b. Harta masing-masing suami dan isteri yang diperoleh selama pernikahan, tetapi diperoleh tidak atas usaha mereka bersamasama atau sendiri-sendiri, tetapi diperoleh karena warisan, wasiat ataupun hibah untuk masing-masing.
 - c. Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka disebut harta pencarian.
2. Ditinjau dari sudut penggunanya Harta ini dapat dipergunakan untuk pembiayaan rumah tangga, keluarga dan pendidikan anak-anak.
3. Dilihat dari sudut hubungan harta perorangan dalam masyarakat Harta itu berwujud harta milik suami dan isteri, harta milik seseorang tetapi terikat pada keluarga, dan harta milik seseorang yang pemilikannya disebutkan dengan tegas oleh yang bersangkutan.

²⁸ Sonny D.Judiasih, 2015. Harta Benda Perkawinan. Bandung: PT. Refika Aditama. hal 5.

Harta bersama diperoleh sejak peresmian perkawinan sampai perkawinan tersebut putus, baik karena perceraian atau kematian. Dengan melihat tenggang waktu perolehan harta bersama, yakni sejak perkawinan diresmikan sampai berakhir (putus), maka harta bersama itu meliputi hasil pendapatan suami, hasil pendapatan istri, serta hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami istri selama perkawinan, meskipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama. Walaupun istri tidak ikut bekerja atau mengusahakan suatu pekerjaan, maka ia tetap berhak atas harta bersama.²⁹

Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan pengadilan.³⁰

Hukum Adat mengatur harta kekayaan suami dan isteri menjadi 2 kelompok harta yang dapat dirinci sebagai berikut, yaitu:³¹

1. Harta asal Harta asal ialah harta yang dibawa ke dalam perkawinan oleh masing-masing suami dan isteri. Harta ini adakalanya berasal dari harta warisan atau hadiah dari orang tua atau kerabat dan nenek moyang masing-masing pihak. Kemungkinan lain bahwa barang asal itu merupakan hasil dari usaha sendiri sebelum perkawinan berlangsung. Barang-barang ini disetiap daerah disebut dengan istilah yang berbeda-beda, seperti Pimbit

²⁹ Andy Hartanto. J, 2017, Hukum harta kekayaan perkawinan: menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan, Laksbang Pressindo hlm. 63-64.

³⁰ Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2002, Hukum Perkawinan dan Keluarga Indonesia, Jakarta, Riskita, hlm.91-92.

³¹ Sonny D.Judiasih, *Op, Cit.*, hlm 10

(Dayak Ngaju), Sisila (Bugis Makasar), Babakan (Bali), Gono atau Gawang (Jawa).

2. Harta bersama Harta bersama ialah harta yang diperoleh dalam perkawinan. Harta semacam ini disebut Harta Suarang (Minangkabau), Barang Perpantangan (Kalimantan), Gono-gini (Jawa Tengah dan Jawa Timur), Guna Kaya atau Campur Kaya (Jawa Barat).

2.5.2 Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Undang-Undang perkawinan mengatur hak dan kewajiban suami isteri dalam bab V pasal 30 sampai dengan pasal 34.³² Undang-Undang perkawinan tahun 30 menyatakan: Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat’.

Undang-Undang Perkawinan Pasal 31 mengatur tentang kedudukan suami isteri yang menyatakan:

- a. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga.

Undang-Undang perkawinan menyatakan secara tegas bahwa kedudukan suami isteri itu seimbang, dalam melakukan perbuatan hukum. Sedangkan dalam

³² R.subekti dan R.Tjitrosudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Perkawinan,Cet.Ke-18, (Jakarta: pradnya Paramita,1984), hlm. 547-548

hukum perdata apabila izin suami tidak diperoleh karena ketidak hadiran suami atau sebab lainya, pengadilan dapat memberikan izin kepada isteri untuk menghadap hakim dalam melakukan perbuatan hukum.³³ Undang-Undang perkawinan mengatakan dengan tegas bahwa suami adalah kepala rumah tangga, berbeda dengan hukum adat dan hukum Islam. Menurut R. Wirdjona Prodjodikoro yang dikutip oleh Lili Rasjidi, menyatakan bahwa dalam hukum adat dan hukum Islam tidak menyatakan secara tegas.³⁴

Sedangkan pasal 34 Undang-Undang perkawinan menegaskan:

- b. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- d. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Kewajiban suami dalam pasal 34 ayat (1) menegaskan suami wajib melindungi isteri dan keluarganya, yaitu memberikan rasa aman dan nyaman, dan isteri wajib mengurus urusan rumah tangga sebaik mungkin. Jika keduanya malakukan sesuatu yang akibatnya melalaikan kewajibannya maka baik isteri atau suaminya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

2.6 Pengertian Hak Atas Tanah

Pengertian Tanah Hubungan antara manusia dengan tanah sangat erat, yaitu tanah sebagai tempat manusia untuk menjalani dan melanjutkan

³³ Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaisia Dan Indonesia, Cet Ke1,(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,1991), hlm. 125-126

³⁴ Ibid., hlm. 127

kehidupannya. Tanah telah memegang peran vital dalam kehidupan dan penghidupan bangsa, serta pendukung suatu Negara, lebih-lebih yang corak agrarisnya berdominasi. Di Negara yang rakyatnya berhasrat melaksanakan demokrasi yang berkeadilan sosial, pemanfaatan tanah yang sebesar-besarnya bertujuan untuk kemakmuran rakyat.³⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanah dapat diartikan : 1) Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali. 2) Keadaan bumi di suatu tempat. 3) Permukaan bumi yang diberi batas. 4) Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir,batu cadas, dll) Konsepsi tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pasal 4 adalah permukaan bumi yang kewenangan penggunaannya meliputi tubuh bumi, air dan ruang yang ada diatasnya. Dalam pengertian ini tanah meliputi tanah yang sudah ada sesuatu hak yang ada diatasnya maupun yang dilekat sesuatu hak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁶ Sedangkan menurut Budi Harsono memberi batasan tentang pengertian tanah berdasarkan apa yang dimaksud dalam pasal 4 UUPA, bahwa dalam hukum tanah, kata tanah dipakai dalam arti yuridis sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA sebagaimana dalam pasal 4 bahwa hak menguasai dari negara ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah. Dengan demikian tanah dalam pengertian yuridis dapat diartikan

³⁵ Adrian Sutedi, 2018, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, cet.9 Sinar Grafika, Jakarta, h. 31

³⁶ Anonim, 2007, Petunjuk teknis Direktorat Survey dan Potensi Tanah, Deputi Survey,

sebagai permukaan bumi. Menurut pendapat Jhon Salindeho mengemukakan bahwa tanah adalah suatu benda bernilai ekonomis menurut pandangan bangsa Indonesia, ia pula yang sering memberi getaran di dalam kedamaian dan sering pula menimbulkan guncangan dalam masyarakat, lalu ia juga yang sering menimbulkan sendatan dalam pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan pengertian tanah yang dikemukakan di atas dapat memberi pemahaman bahwa tanah mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi sehingga menjadi kewajiban setiap orang untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi sebagai benda yang bernilai ekonomis karena tanah selain itu bermanfaat pula bagi pelaksanaan pembangunan namun tanah juga sering menimbulkan berbagai macam persoalan bagi manusia sehingga dalam penggunaannya perlu dikendalikan dengan sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan masalah dalam kehidupan masyarakat.³⁷ Hak Atas Tanah menurut UUPA Tanah menurut UUPA adalah hanya permukaan bumi saja. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, adalah sebagai berikut: “atas dasar hak menguasai Negara, ditentukannya adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum lainnya.” Dan diperjelas dengan penjelasan umum II ayat (1) UUPA yaitu: “ditegaskan bahwa, dikenal hak milik yang dapat dipunyai seseorang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain atas bagian dari bumi Indonesia. Dalam pada itu hanya permukaan bumi

³⁷ John Salindeho, 1993, Masalah Tanah dalam Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, h.23

sajalah yang disebut sebagai tanah, yang dapat dihaki oleh seseorang. Jadi siapa saja hanya berhak atas permukaan bumi saja, itupun dengan memperhatikan tata ruang dan kelestarian lingkungan hidup yang mendasarkan kepada prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tersendiri. Jikapun seseorang memiliki hak atas tanah yang merupakan hak milik, hak atas tanah tersebut merupakan hak yang paling sempurna dan terpenuh sifat dan kewenangannya dibanding dengan hak-hak lain yang ada dan berlaku sesuai dengan ketentuan Perundangan Agraria di Indonesia, tetapi saja apabila ditemukan benda peninggalan bersejarah ataupun barang-barang tambah, dan benda-benda berharga lainnya walaupun itu di dalam tubuh bumi berada tepat di bawah hak. Hak atas tanah adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum yang meliputi atas permukaan bumi saja. Sedangkan hak mempergunakannya tanah adalah hak yang diberikan oleh Negara kepada Badan Hukum Indonesia, dan Eksplorasi serta penelitian, untuk mengambil manfaat ekonomi dan manfaat-manfaat lainnya dari alam Indonesia, yang bertujuan untuk kepentingan ekonomi yang pada akhirnya baik langsung ataupun tidak langsung akan mensejahterakan rakyat dan demi terwujudnya kemakmuran secara nasional, yang mewilayahi haknya meliputi tanah, tubuh bumi, dan ruang angkasa. (Pasal 4 ayat (2) UUPA).

Berkaitan dengan Hibah adalah salah satu peralihan hak milik yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian hibah sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1666 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata adalah suatu persetujuan, dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Dalam melaksanakan hibah kita harus berdasarkan hukum yang berlaku dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Adapun peraturan tentang hibah yaitu:

- (1) Kitab Undang–Undang Hukum Perdata Buku Ketiga Bab X Tentang Penghibahan;
- (2) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok–Pokok Agraria Pasal 26;
- (3) Peraturan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 37 ayat (1).

Yakni Kitab Undang–Undang Hukum Perdata Bab X Tentang Penghibahan ini berisikan tentang pengertian dan ketentuan umum tentang hibah, kemampuan untuk memberikan dan menerima hibah, cara menghibahkan sesuatu, serta pencabutan dan pembatalan hibah. Untuk pelaksanaan hibah itu sendiri di dukung dengan adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: “ (1) Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian hibah wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan -perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan – perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warganegara yang disamping kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk dalam pasal 21 ayat (2), adalah batal.”

Pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 37 ayat (1) berbunyi: “ Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.”

2.6.1 Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu (Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah). Perbuatan hukum tertentu yang dimaksud pada ayat (1) tersebut adalah mencakup : jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng), pembagian hak bersama, pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas

tanah Hak Milik, Pemberian Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah).

2.6.2 Akta PPAT

Istilah akta berasal dari Belanda yaitu Akte. Pitlo mengartikan akta yaitu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipahami sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat.³⁸ Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perkataan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuatan.³⁹

Ada dua unsur yang harus di penuhi agar suatu tulisan memperoleh kualifikasi sebagai akta yakni :

- 1) Tulisan itu harus ditandatangani,
- 2) Tulisan itu diperbuat dengan tujuan untuk dipergunakan menjadi alat bukti.⁴⁰

2.6.3 Jenis-Jenis Akta.

Ditinjau dari segi pembuatannya, dalam hukum kenotariatan dikenal 2 (dua) macam jenis akta yaitu :

- 1) Akta Otentik. Menurut Pasal 1868 KUHPerdata, Akta Otentik merupakan: “akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh

³⁸ Pitlo, Pembuktian dan Daluwarsa, (Jakarta : Internusa, 1986), hlm. 52.

³⁹ Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta : Liberty, 1979), hlm.106.

⁴⁰ M.U Sembiring, Teknik Pembuatan Akta, (Medan : Universitas Sumatera Utara, 1997), hlm.3.

undangundang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta dibuat.” Berdasarkan pihak yang membuatnya, akta otentik dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :


- a. Akta Para Pihak (Partij Akte). Merupakan akta yang berisi keterangan yang dikehendaki oleh para pihak untuk dimuatkan dalam akta bersangkutan. Misalnya : Akta Jual Beli, Akta Perjanjian Pinjam Pakai, Akta Perjanjian Kredit, Akta Perjanjian Sewa Menyewa, dan lain-lain Jadi unsur-unsur dari Akta Para Pihak (Partij Akte) adalah : - Inisiatif ada pada pihak-pihak yang bersangkutan. - Berisi keterangan para pihak.
- b. Akta Pejabat (Ambtelijk Akte atau Relas Akte). Merupakan akta yang memuat keterangan resmi dari pejabat berwenang tentang apa yang dia lihat dan saksikan dihadapannya. Jadi akta ini hanya memuat keterangan dari satu pihak saja, yakni pihak pejabat yang membuatnya. Yang termasuk kedalam akta ini antaranya : Berita Acara Rapat Pemegang Saham Perseroan Terbatas, Berita Acara Lelang, Berita Acara Penarikan Undian, Berita Acara Rapat Direksi Perseroan Terbatas, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, Ijazah, Daftar Inventaris Harta Peninggalan dan lain-lain.

Akta otentik memiliki 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian diantaranya sebagai berikut :

- 1) Kekuatan Pembuktian Luar atau Kekuatan Pembuatan Lahiriah (uit wedicht bewijskracht). yaitu syarat-syarat formal yang diperlukan agar suatu akta notaris dapat berlaku sebagai akta otentik.
- 2) Kekuatan Pembuktian Formal (formil bewijskracht). yaitu kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap.
- 3) Kekuatan Pembuktian Materiil (materiele bewijskracht). yaitu kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum kecuali ada pembuktian sebaliknya (tegenbewijs).⁴¹

⁴¹ Soegondo Notodisoerdjo, Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan, (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 1993), hlm. 55.

2.7 Kerangka Pikir



2.8 Definisi Operasional

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.⁴²

Hibah adalah Hibah adalah suatu persetujuan dimana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima Hibah yang menerima penyerahan itu. Penghibahan termasuk perjanjian sepihak, dimana hanya satu pihak saja yang ,mempunyai kewajiban atas perjanjian itu, yaitu si penghibah, sedangkan pihak yang menerima Hibah sama sekali tidak mempunyai kewajiban.⁴³

Harta Bersama adalah sebagai harta yang dihasilkan pasangan suami istri selama perkawinan berlangsung. Maka harta bersama dikategorikan sebagai syirkah muwafadlah karena perkongsian suami istri dalam harta bersama itu bersifat tidak terbatas, semua harta yang dihasilkan selama dalam perkawinan menjadi harta bersama, kecuali warisan dan pemberian atau hadiah. Sedangkan harta bersama disebut sebagai syirkah abdaan dikarenakan sebagian besar dari suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja untuk nafkah hidup keluarganya.⁴⁴

⁴² Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, “Akibat Hukum”,(online), 2019, <https://hukum.untan.ac.id/akibat-hukum/> , diakses 24 april 2024

⁴³ Azni, “Eksistensi Hibah Dan Posibilitas Pembatalannya Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”,(online), vol. 40 (2015), <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/download/1499/1292> , diakses 24 april 2024

⁴⁴ Khaira Ummah, “Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama”, Vol.12,(2017), <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/download/1849/1393>), diakses 24 april 2024

Hak atas Tanah adalah tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedang hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.⁴⁵

⁴⁵ Rosmidah," Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia",(*online*), Vol. 6, (2013), <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2118/7610> , diakses 24 april 2024

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1.Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁴⁶ Penelitian hukum normative atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.⁴⁷ Berdasarkan uraian tersebut peneliti memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menganalisis “Akibat Hukum Menghibahkan Secara Sepihak Harta Bersama Dengan Objek Hak Atas Tanah (Studi Penelitian Putusan Nomor 0687/Pdt.G/2017/Pa.)”.

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52

⁴⁷ Hasil Penelusuran Website Hukum Online, “Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir” <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/?page=all> . ditelusuri pada tanggal 24 april 2024

3.2. Sumber Data

Sumber bahan Hukum yang dipergunakan antara lain yaitu:

- a) Bahan Hukum Primer adalah data yang diperoleh dari bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat serta berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁸ Yang digunakan adalah berupa Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari:
 - 1) Kitab undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wet boek Voor Indonesie);
 - 2) Kompilasi Hukum Islam
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
 - 4) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer seperti:
 - 1) buku-buku ilmiah hukum;
 - 2) Jurnal ilmiah Hukum;
 - 3) Artikel;
 - 4) Kasus Putusan Pengadilan Agama Gorontalo 10 Tahun Terakhir (2013 sampai dengan 2023)

⁴⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 47.

c) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum Primer dan Sekunder, seperti kamus ensiklopedia, majalah, artikel-artikel, surat kabar dan sumber dari website hukum dan sumber-sumber hukum lainnya yang terkait. Guna memberikan keyakinan kuat akan hambatan-hambatan dari kasus hukum yang diteliti yang berkaitan dengan Akibat Hukum Menghibahkan Secara Sepihak Harta Bersama Dengan Objek Hak Atas Tanah (Studi Penelitian Di Pengadilan Agama Gorontalo)”.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Telaah dokumen, dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis atau dokumen misalnya dari buku. Tehnik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, karya tulis dari ahli hukum dan Putusan Nomor 0687/PDT.G/2017/PA dan wawancara merupakan hal yang memberikan suatu rumusan yang sederhana, dengan menyatakan bahwa wawancara melibatkan orang-orang yang melakukan komunikasi. Salah satu fungsi dari berbicara dengan pihak lain adalah kebutuhan untuk mengemukakan ide-ide, perasaan, sikap dan pertanyaan-pertanyaan.

3.4 Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji

dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil analisis tersebut dipaparkan secara deskriptif, yaitu cara menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif yang nantinya akan diperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Dan Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Gorontalo adalah Pengadilan Agama Kelas I A yang mengalami peningkatan kelas dari kelas I B menjadi Kelas I A berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37/KMA/SK/II/2017 tanggal 9 Pebruari 2017 dan berada di Ibu Kota Propinsi Gorontalo dengan alamat di Jalan Ahmad Nadjamudin Nomor 221 Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo.

Pengadilan Agama Gorontalo Kelas I A memiliki 2 (dua) daerah yurisdiksi yaitu Kota Gorontalo yang terdiri dari 9 Kecamatan dan 50 Kelurahan dengan jumlah penduduk \pm 190.492 jiwa dan mayoritas penduduknya beragama Islam dengan jumlah pemeluknya \pm 95,82%, dan Kabupaten Bone Bolango yang terdiri dari 18 Kecamatan dan 166 Kelurahan/Desa dengan jumlah penduduk \pm 160.118 jiwa, mayoritas penduduknya beragama Islam dengan jumlah pemeluknya \pm 99,87%. Dan secara astronomis, Kota Gorontalo terletak di antara $00^{\circ}28'17''$ – $00^{\circ}35'56''$ Lintang Utara dan $122^{\circ}59'44''$ – $122^{\circ}59'44''$ Bujur Timur.

Pengadilan Agama Gorontalo merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang

Nomor 50 tahun 2009, yang berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.

4.2 Akibat Hukum Hibah atas harta bersama secara sepihak berdasarkan putusan yang dibatalkan pada putusan Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.

4.2.1 Pembatalan Hibah

Duduk Perkara : Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan hibah tertanggal 18 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 19 Oktober 2017 dengan register perkara Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Gtlo dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat II adalah saudara kandung, sedangkan Tergugat I merupakan anak kandung dari Tergugat II; **Aisa Risnawati Ilahude** Sebagai Tergugat I, **Daniel Ilahude**, Sebagai Tergugat II, **Kepala Desa Ulanta** Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango Sebagai Turut Tergugat;
2. Bahwa ayah dan Ibu kandung para Penggugat bernama Detuage Ilahude dan Ponyu Butolo telah meninggal dunia pada tahun 1976 dan tahun 1992, yang dalam hidupnya dikaruniai 9 orang anak, masing-masing :
 1. Daniel Ilahude
 2. Nora Ilahude
 3. Almarhum Mohamad Ilahude
 4. Hani Ilahude
 5. Hi. Abdullah Ilahude
 6. Ha. Rani Ilahude
 7. Rusnawati Ilahude

8. Loli Ilahude
 9. Ir. Mansyur Ilahude
3. Bahwa almarhum Mohamad Ilahude telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2005 dalam hidupnya menikah dengan Sayani A. Yunus Dalam perkawinan mereka dikaruniai 3 orang anak, masing -masing :
- 1) Farida Erawati Ilahude
 - 2) Sri Wahyuni Ilahude
 - 3) Yeni Yuliana Ilahude
4. Bahwa disamping meninggalkan anak sebagai ahli waris, juga meninggalkan harta yang belum dibagi kepada ahli warisnya, berupa sebidang tanah berukuran ±15000 M² yang terletak di Desa Ulanta Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango dengan batas batas sebagai berikut :
- Utara : Berbatas dengan tanah Tanah Negara
 - Timur : Berbatas dengan Sungai Kecil
 - Selatan : Berbatas dengan sungai Kecil
 - Barat : Berbatas dengan Jalan
5. Bahwa objek perkara tersebut adalah merupakan harta warisan yang belum pernah dibagi kepada ahli waris, akan tetapi pada tahun 2013 objek waris tersebut telah dihibahkan oleh Tergugat II (Danial Ilahude) kepada anak kandungnya bernama Aisa Risnawati Ilahude (TergugatI) tanpa sepengertuan dan tanpa izin para Penggugat, bahkan pada tanggal 16 Februari 2015 Tergugat I dan Tergugat telah membuat Surat

Pernyataan Hibah yang ditanda tangani oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan mengetahui Kepala Desa Ulanta serta ditanda tangani pula oleh dua orang saksi;

6. Bahwa pada bulan tahun 2016 Tergugat II telah membuat surat pernyataan di hadapan tiga orang saksi pencabutan atas surat pernyataan hibah tertanggal 16 Februari 2016 dan menyatakan bahwa objek hibah yang telah dihibahkan kepada anaknya (tergugat I) adalah harta peninggalan almarhum Detuage dan almarhumah Punyo Butolo;
7. Bahwa dengan adanya pernyataan penarikan dan pencabutan tersebut, maka pada bulan Januari 2017 para Penggugat telah mengurus Penetapan Ahli waris pada Pengadilan Agama untuk tujuan pengurusan dan penerbitan Sertifikat tanah yang menjadi objek sengketa, akan tetapi pengurusan Sertifikat tanah tersebut mengalami kendala karena Tergugat I berdalil objek perkara adalah miliknya diperoleh melalui hibah, Iktikad tidak baik dari Tergugat I telah membuat Badan Pertanahan Bone Bolango takut menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas objek perkara tersebut;
8. Bahwa Pemerintah Setempat beserta pihak Badan Pertanahan Nasional Bone Bolango telah berusaha memediasi para penggugat dengan Tergugat I namun usaha mediasi tidak berhasil, sehingga Badan Pertanahan Bone Bolango menyarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Hibah melalui proses hukum di Pengadilan, oleh karena

itu para Penggugat memilih mengajukan gugatan pembatalan Hibah di Pengadilan Agama Gorontalo.

9. Bahwa alasan hukum gugatan ini adalah proses hibah yang dilakukan Tergugat I (Penerima Hibah) dengan Tergugat II (pemberi Hibah) adalah tidak sah menurut hukum, karena tidak ada persetujuan dari para Penggugat sebagai ahli waris, oleh karena itu wajiblah dinyatakan batal demi hukum. Dalam Yurisprodensi Mahkamah Agung disebutkan “Apabila dilakukan hibah kepada pihak lain terhadap harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris, maka hibah tersebut batal demi hukum karena salah satu syarat hibah adalah barang yang dihibahkan harus milik pemberi hibah sendiri bukan merupakan harta warisan yang belum dibagi dan bukan pula harta yang masih terikat dengan suatu sengketa. (Putusan MARI nomor 332 K/AG/2000 tanggal 3 Agustus 2005)”
10. Bahwa ketentuan tentang hibah diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal 210 ayat (1) yang menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi. Ayat (2) *Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak milik dari penghibah.*
11. Bahwa dengan demikian Hibah yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat I tidak memenuhi rukun dan syarat Hibah, dibuat hanya dalam

bentuk surat pernyataan yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Ulanta Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango atau tidak dibuat dalam bentuk Akta Hibah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena hibah tersebut patut untuk dibatalkan serta seluruh surat-surat yang ada kaitannya dengan proses hibah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Uraian diatas merupakan duduk perkara pada putusan tersebut dalam hal ini hakim telah mengadili dan menetapkan bahwa :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan batal demi hukum hibah atas objek berupa sebidang tanah dengan luas 15000 M² yang terletak di Desa Ulanta Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango dengan batas-batas :
 - Utara : berbatasan dengan tanah Negara;
 - Timur : berbatasan dengan sungai kecil;
 - Selatan : berbatasan dengan sungai kecil dan
 - Barat : berbatasan dengan jalan setapak.
3. Menyatakan tidak berkekuatan hukum surat keterangan hibah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ulanta Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango;
4. menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kembali objek hibah yang dalam penguasaannya kepada Tergugat I dan para Penggugat;

Berdasarkan duduk perkara dan putusan hakim yang telah diuraian pada putusan Nomor: **0687/Pdt.G/2017/PA.** (Lihat lampiran 01), Dengan

memperhatikan pertimbangan majelis hakim. Dimana dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum, hakim harus cermat, sistematik dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan disusun dengan cermat artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, Yurisprodensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, yang dipergunakan sebagai argumentasi (alasan) atau dasar hukum dalam putusan hakim tersebut. pertimbangan hukum disusun dengan sistematik artinya runtut mulai dari kewenangan Peradilan sampai dengan biaya perkara dibebankan seperti adalah sebagai berikut :⁴⁹

1. Pertimbangan hukum tentang kewenangan absolut
2. Pertimbangan hukum legal standing
3. Pertimbangan dalil pokok dan cabang penggugat
4. Pertimbangan dalil jawaban pokok dan cabang tergugat mungkin dalil eksepsi dan rekonvensi:
 - a) Pertimbangan dalil gugatan yang harus dipertimbangkan
 - b) Pertimbangan dalil jawaban yang harus dipertimbangkan
 - c) Pertimbangan alat-alat bukti apakah memenuhi syarat formal dan materiil dan bukti tersebut diterima atau ditolak
 - d) Pertimbangan fakta-fakta baik fakta peristiwa maupun fakta hukum yang dapat dibuktikan

⁴⁹ Mertokusumo, Soedikno. Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2002. Hal 194-195

- e) Pertimbangan perumusan hubungan hukum antara peristiwa hukum dengan fakta hukum yang telah dibuktikan
- f) Pertimbangan perumusan hubungan antara peristiwa hukum dengan fakta hukum yang telah dikwaifikasi menjadi kebenaran berdasarkan alat bukti
- g) Pertimbangan argumentasi-argumenasi hukum baik yang berhubungan dengan hukum-hukum positif, kebiasaan, sosiologi hukum moral hukum dan lain sebagainya atau hukum yang hidup dalam masyarakat
- h) Pertimbangan hukum yang berkaitan biaya perkara
- i) Pertimbangan atau judgement apakah gugatan ditolak, dikabulkan atau tidak diterima.

Putusan Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA, majelis hakim telah secara tegas pertimbangkan putusan dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebenaran berdasarkan alat bukti. Dalam Menetapkan batal demi hukum hibah dalam perkara ini ada beberapa dasar hukum yang menjadi pedoman mejelis hakim diantara :

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maka untuk menilai keabsahan hibah selanjutnya berdasarkan fakta hukum diatas, majelis akan mengacu pada peraturan perundang-undangan tersebut dengan tetap mempertimbangkan peraturan lain yang terkait;
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Sip/1960/Tanggal 03 Februari 1960 yang mengandung kaidah hukum bahwa “Surat “petuk” pajak

bumi (sekarang PBB pajak bumi dan bangunan) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi bangunan tersebut”

3. pasal 49 huruf (d) undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hibah adalah pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.
4. pasal 686 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa Kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah;
5. Pasal 685 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa rukun hibah terdiri dari wahib (pemberi hibah), mauhub lah (penerima hibah), mauhub bih (benda yang dihibahkan), iqra (pernyataan) dan qabd (penyerahan);
6. Pasal 705 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berbunyi:
 - 1) Harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus berasal dari harta penghibah;
 - 2) Harta yang bukan milik penghibah jika dihibahkan dapat dianggap sah apabila pemilik harta tersebut mengizinkannya meskipun izin tersebut diberikan setelah harta tersebut diserahkan;
7. Pasal 705 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berbunyi:

- 1) Harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus berasal dari harta penghibah;
 - 2) Harta yang bukan milik penghibah jika dihibahkan dapat dianggap sah apabila pemilik harta tersebut mengizinkannya meskipun izin tersebut diberikan setelah harta tersebut diserahkan;
8. pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa barang yang dihibahkan adalah hak pemberi hibah;
9. pasal 712 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa penghibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan dengan persetujuan si penerima hibah, hal tersebut berlaku jika syarat-syarat dibenarkan undang-undang tentang benda yang dihibahkan terpenuhi jika tidak maka hibah tetaplah batal demi hukum sekalipun ada pihak yang tidak menyetujui;

Berdasarkan uraian diatas menurut penulis bahwa Akibat Hukum Menghibahkan Secara Sepihak Harta Bersama Dengan Objek Hak Atas Tanah tidak memenuhi rukun dan syarat Hibah, hanya dibuat dalam bentuk surat pernyataan yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Ulanta Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango dan tidak dibuatkan dalam bentuk Akta Hibah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam artian hibah ini tidak memiliki kepastian hukum atas kepemilikan hak atas tanah tersebut.

Batal demi hukum Menurut pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. cakap untuk membuat suatu perjanjian;
 3. mengenai suatu hal tertentu;
 4. suatu sebab yang halal.
- 2 syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif karena mengenai orang-orangnya atau subjek yang melakukan perjanjian, sedangkan 2 syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Apabila syarat objektif untuk sahnya untuk suatu perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjiannya adalah batal demi hukum. Secara yuridis sejak semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada perikatan apapun diantara para pihak yang bermaksud membuat perjanjian itu. Meskipun istilahnya adalah “batal demi hukum” hal itu tidak berarti bahwa suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif itu batal dengan sendirinya. Hakim diwajibkan menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan itu, tentu setelah ada pihak tertentu yang mengajukan gugatan terhadap keabsahan perjanjian dimaksud. Hal itu sesuai dengan asas hukum yang perlaku dalam hukum acara perdata yaitu “Hakim Bersifat Menunggu”. Berdasarkan pasal 118 HIR dan 142 Rbg, bahwa hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya, sehingga apakah akan ada gugatan atau tuntutan hak diajukan atau tidak diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang berkepentingan.⁵⁰ Menetapkan batal demi hukumnya suatu hibah majelis hakim telah berpedoman pada hukum hukum positif yang berlaku dan mempertimbangkan alat-alat bukti secara cermat dan sistimatik.

⁵⁰ Fajar Santosa, Penerapan Konsep Batal Demi Hukum Di Peradilan Pidana, Perdata Dan Tata Usaha Negara, MAKSIGAMA JURNAL HUKUM Tahun 18 Nomor 1 periode Nov.2015 Hal. 60-76.

4.2.2 Pemberian sengketa tanah hibah ke pemerintah

pemerintahan pedesaan dan satu-satunya orang yang memiliki posisi otoritas di komunitasnya. Di sini kepala desa memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk dapat menerima dan menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul di dalam desa. Dengan pekerjaannya yang berat sebagai kepala desa, ia harus mampu mengemban tanggung jawabnya dengan penuh percaya diri.

- a. Konsiliasi (perdamaian) adalah mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik untuk mencapai mufakat menuju perdamaian;
- b. Mediasi adalah metode pemecahan masalah yang melibatkan penggunaan penghubung atau perantara (*mediator*);
- c. Arbitrase adalah suatu sistem penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan pejabat yang ditunjuk (wasit) yang bertindak sebagai pemimpin
- d. Paksaan (*koersi*) adalah metode penyelesaian perselisihan yang menggunakan kekuatan fisik atau psikologis.²²

Kades mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan penyelesaian dalam urusan pertanahan karena persekutuan (persekutuan manusia) yang mengatur tanah mempunyai hubungan yang kuat dengan tanah;
- b. Sebagai penyelenggara hukum yang berperan dalam menghindari pelanggaran hukum agar hukum dapat ditegakkan secara efektif.
- c. Penegak hukum bekerja untuk memulihkan hukum jika telah dilanggar.

Kades menciptakan rasa aman dan tertib masyarakat desa sejalan dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah, sehingga segala konflik yang timbul tidak harus diselesaikan di pengadilan karena kasus konflik dapat diselesaikan oleh desa. Hakim Peranan perkampungan sebagai hakim perdamaian desa sangat penting dalam melaksanakan pekerjaan tanah (peradilan perwakilan) (*dordjustitie*). Kepala desa berperan membangun kembali hukum jika terjadi perselisihan antara warga desa dan diambil tindakan yang

bertentangan dengan hukum baku (pemulihhan hak).23 Pasal 26 ayat 4 UU No. 6 Tahun 2014

menyebutkan tanggung jawab kepala desa untuk menengahi perselisihan antar warga:

- a. Menjunjung tinggi dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menjunjung tinggi dan menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Mengusahakan bantuan pemerintah untuk kelompok masyarakat pedesaan;
- c. Menumbuhkan kerukunan dan pengendalian masyarakat pedesaan;
- d. Menyetujui dan menegakkan hukum dan kebijakan;
- e. Jalani hidup berdasarkan suara dan seks yang adil;
- f. Menerapkan standar pemerintahan desa yang baik, lugas, kompeten, memadai dan efektif, sempurna dan bebas dari kolusi, fitnah dan nepotisme;
- g. Terselenggaranya kerjasama dan koordinasi dengan seluruh mitra desa;

- h. Mengatur organisasi pemerintah nasional yang besar;

- i. pengawasan dana sumber daya desa;
- j. Penanganan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. menyelesaikan debat lokal di pedesaan;
- l. promosi ekonomi pedesaan;
- m. Mengembangkan dan memelihara kualitas sosial kelompok masyarakat pedesaan;
- n. Mengaktifkan daerah setempat dan yayasan daerah di pedesaan;
- o. meningkatkan kapasitas daya reguler dan melindungi iklim;
- p. Penyediaan data untuk perdesaan.

Rencana kepala desa untuk berperan sebagai pencegah konflik di desa diperlukan untuk komitmen kepala desa dalam menyelesaikan perselisihan penduduk di desa. Masalah dengan kontradiksi ini melampaui hubungan hukum perdata dan juga terlihat dalam sejumlah aturan hukum lainnya.

UU No. 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Kependudukan, yang kurang lebih menggambarkan pembedaan ruang perkara/bentrokan, peralatan, bangunan, dan barang, mengarahkan pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Perdesaan Area. terjadi secara sukarela dan hanya sebagai hasil yang sah dari motif kompromi kepala desa. Pertanyaan Pilihan Tujuan: Kepala desa dapat berfungsi sebagai arbiter atau hakim desa, meskipun hal ini tidak diatur oleh undang-undang administrasi kekuasaan publik. Jika ia bertindak sebagai perantara dalam hal ini, ia dapat melakukannya sesuai dengan UU No. 3 Tahun 1999 tentang Intervensi dan Tujuan Soal Terpilih dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kewenangan Hukum. Di bawah peranannya yang dulu sebagai hakim pedesaan, era

Hindia Belanda yang dikenal dengan nama Pengadilan Negeri (dorpsjustitie) dalam Pasal 3a RO yang tidak dihapuskan, bertugas melakukan upaya penyelesaian perselisihan dan konflik secara damai.

4.3 Hambatan Pemberian Hibah Atas Harta Bersama yang memiliki kepastian Hukum.

4.3.1 Kurangnya Pemahaman

Berkaitan dengan pembahasan rumusan masalah pertama, maka dalam menentukan suatu perbuatan hibah sah dan memiliki kepastian hukum harus sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hibah dalam KUHPerdata bersumber pada Pasal 1666 yang dinyatakan bahwa hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang- undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup. Hibah antara suami isteri selama perkawinan tidak diperbolehkan, kecuali mengenai benda-benda bergerak yang bertubuh yang harganya tidak terlampau mahal. Demikian pula hibah tidak boleh dilakukan kepada anak yang belum lahir, kecuali kepentingan anak tersebut menghendaki. Meskipun hibah sebagai perjanjian sepihak yang menurut rumusannya dalam Pasal 1666 KUHPerdata tidak dapat ditarik kembali, melainkan atas persetujuan pihak penerima hibah. Akan tetapi dalam Pasal 1688 KUHPerdata dimungkinkan bahwa hibah dapat ditarik kembali atau bahkan dihapuskan oleh penghibah, yaitu:

1. Karena syarat-syarat resmi untuk penghibahan tidak dipenuhi.
2. Jika orang yang diberi hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan lain terhadap penghibah.
3. Apabila penerima hibah menolak memberi nafkah atau tunjangan kepada penghibah, setelah penghibah jatuh miskin.
4. Apabila penarikan atau penghapusan hibah ini terjadi, maka segala macam barang yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada penghibah dalam keadaan bersih dari beban-beban yang melekat di atas barang tersebut. Misalnya saja, barang tersebut sedang dijadikan jaminan hipotik ataupun crediet verband maka harus segera dilunasi oleh penerima hibah sebelum barang tersebut dikembalikan kepada pemberi hibah.

Pasal 1667 KUHPerdata menyebutkan, bahwa hibah hanyalah mengenai benda-benda yang sudah ada, jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada kemudian hari maka hibahnya adalah batal.

Sedangkan Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf g dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Definisi hibah dalam KHI adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Jadi, sepanjang pemberi harta masih hidup itu maka disebut hibah atau pemberian/hadiah. hibah merujuk Pasal 210 KHI. Penghibah harus telah berumur minimal 21 tahun, berakal sehat, tanpa adanya paksaan, maksimal menghibahkan sebanyak sepertiga bagian dari harta benda miliknya kepada orang lain, dan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak

dari penghibah. Terlihat bahwa hibah yang diizinkan KHI paling banyak sepertiga dari harta benda yang menjadi hak penghibah.

Atas dasar pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor :

Hibah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 668 point 9 Bab I Ketentuan Umum KHES, hibah diartikan sebagai penyerahan kepemilikan suatu barang kepada 20 orang lain tanpa imbalan apapun. Adapun rukun dan syarat hibah sebagai berikut:⁵¹

1. Wahib atau penghibah atau orang yang memberikan barang dengan cara menghibahkan. Seorang penghibah diharuskan sehat akalnya dan telah dewasa serta tanpa adanya paksaan. Seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum jika telah mencapai umur paling rendah 18 tahun atau pernah menikah. Adapun orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapat perwalian. Wali dapat menghibahkan mauhub kepada muwalla, baik diterima langsung maupun dititipkan kepada pihak ketiga.
2. Mauhub lah/penerima hibah/orang yang menerima hibah. Suatu hibah yang diberikan kepada seorang anak bisa dinyatakan telah terjadi dengan sempurna, jika walinya atau orang yang dikuasakan untuk memelihara dan mendidik anak itu mengambil harta tersebut. Berbeda halnya, jika penerima hibah merupakan seorang anak yang sudah cakap bertindak (mumayiz), maka transaksi hibah itu dianggap telah sempurna.

⁵¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis berpendapat bahwa Pelaksanaan hibah menurut ketentuan Hukum Perdata, dan Kompilasi hukum Islam pada dasarnya banyak persamaan dari segi persamaan pada subyek dan obyek hibah, persamaan pernyataan hibah, dan persamaan penyerahan hibah. Sedangkan perbedaannya hanya sebatas pada jumlah benda- benda atau barang-barang yang diperjanjikan untuk diberikan atau diserahkan. Lebih khususnya jika hibah dilakukan oleh orang yang bukan beragama islam maka tunduk pada peraturan hukum Perdata. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya.

Prakteknya berkaitan dengan perkara Nomor : 0687/Pdt.G/2017/PA, bahwa hak atas tanah yang menjadi objek perkara belum memiliki Sertifikat dan hanya surat Keterangan hibah. Menjamin kepastian hukum atas objek hibah hak atas tanah yang tidak memiliki sertifikat maka pemiliknya harus mendaftarkan tanah tersebut pada Kantor Pertanahan setempat sesuai dimana tanah itu berada, sesuai Persyaratan Pendaftaran Tanah Pertama Kali, peneliti melihat brosur Pendaftaran Kantor pertanahan Bone-Bolango (lampiran 02) :⁵²

1. Bukti Kepemilikan/Surat Tanah
2. KTP/KK Pemohon
3. NPWP Pemohon
4. PBB (Tahun Berjalan) Pastikan Pbb Terbayar Lunas
5. Surat Keterangan (yang dibuat di Kantor Desa dan Diketahui Oleh Camat)

⁵² Hasil konsultasi hukum /wawancara dengan petugas Loket di Kantor Pertanahan Bone Bolango.

- Hibah (bila didapatkan dari hibah)
- Ahli Waris (bila didapatkan dari Warisan)
- Jual Beli (bila didapatkan dari Jual beli)

6. Surat Luas / Beda Nama (Apabila Luas Dan Nama di PBB Beda dengan di SHM)

7. Surat Keterangan NJOP

8. Foto Dan Denah Lokasi

Berkaitan dengan perkara tersebut maka pada Angka 5 persyaratan pendaftaran diatas maka yang digunakan adalah surat keterangan Ahli Waris, Setelah Pendaftaran Tersebut maka akan terbit Bukti Tanda kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik yang nama pemilik adalah semua ahli waris atau disebut dengan harta Bersama yang didapatkan dari warisan. Jika akan dihibahkan kepada 1 orang maka syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah :

1. Akta Hibah dibuat di PPAT atau PPATS (camat) memerlukan Persetujuan (jika salah satu nama disertifikat berhalangan hadir)

2. Sertifikat Hak Milik

3. KTP/KK & NPWP (pemberi dan Penerima hibah)

4. PBB (Tahun Berjalan) Pastikan PBB Terbayar Lunas

5. Surat pernyataan Pasal 99 dan Pasal 100 sesuai dengan PMA/KBPN

No. 3 Tahun 97.

6. Bukti Validasi BPHTB dan PPH.

Setalah persyaratan diatas dipenuhi maka Sertifikat Hak Milik yang semula nama pemilik adalah semua ahli waris atau disebut dengan harta Bersama, akan

menjadi atas nama si Penerima hibah. Dengan keluarkannya sertifikat tersebut penerima hibah memiliki kepastian dan kekuatan hukum dalam membuktikan kepemilikan hak atas tanah yang didapatkan dari hibah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa terdapat kurangnya pemahaman di masyarakat mengenai prosedur pemberian hibah dan prosedur pembatalan atau pencabutan objek hibah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kedua sumber hukum tersebut, pemberian hibah harus dilakukan atas dasar kesepakatan yang jelas antara pihak pemberi dan penerima hibah, serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Proses administratif, seperti pembuatan akta notaris, juga menjadi bagian penting dalam pemberian hibah. Selain itu, pembatalan atau pencabutan objek hibah juga harus mengikuti prosedur yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tata cara pemberian hibah dan pembatalannya, serta memberikan landasan bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam hal ini.

4.3.2 Sarana dan Prasarana yang kurang di manfaatkan.

Masalah lain yang timbul pada umumnya yang dapat menjadi penghambat dalam peralihan hak atas tanah hibah adalah minimnya pemanfaatan sarana dan prasarana kantor. Pengarsipan dokumen-dokumen di Kantor Pertanahan umumnya masih dilakukan secara manual. Dalam pasal 35 ayat (5) PP No. 24 Tahun 1997 berbunyi “secara bertahap data pendaftaran tanah dan peralihan hak atas tanah hibah disimpan dan disajikan dengan menggunakan peralatan elektronik ”. Hal ini dilaksanakan untuk menghemat tempat dan mempercepat akses pada data yang

diperlukan. Akan tetapi Kantor Pertanahan belum melaksanakan keputusan tersebut karena masih terkendala pada sarana/prasarana yang terbatas.

bawah Selain itu efek yang timbul dari terbatasnya sarana dan prasarana adalah Pengarsipan dokumen- dokumen di Kantor Pertanahan umumnya masih dilakukan secara manual sehingga memperlambat akses pada data yang diperlukan.

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh pegawai kantor pertanahan nasional kabupaten bonebolango dalam memanfaatkan sarana dan prasarana. Dimana dapat dilihat bahwa masih terdapat kurangnya keterampilan pegawai yang ada di kantor pertanahan kabupaten bungo dalam menggunakan kelengkapan elektronik seperti komputer yang digunakan dalam menulis data yang akan digunakan. Hal ini berdampak pada keterlambatan

Dalam penyelesaian tugas. Disamping itu penyelesaian tugas yang membutuhkan tingkat kebutuhan yang mendadak tidak dapat diselesaikan dengan segera karena disebabkan pegawai yang akan menyelesaikan tugas yang berhubungan dengan komputer tidak berada di tempat. Berdasarkan hasil wawancara,Jumlah porsonil yang ada di kantor bagian administrasi pelayanan masih sangat kurang dan kurangnya keterampilan pegawai yang ada di kantor pertanahan kabupaten bungo dalam menggunakan kelengkapan elektronik seperti komputer yang digunakan dalam menulis data yang akan digunakan. Hal senada juga disampaikan oleh pegawai mengatakan bahwa : Penyelesaian tugas yang membutuhkan tingkat kebutuhan yang mendadak tidak dapat diselesaikan dengan segera karena disebabkan pegawai yang akan menyelesaikan tugas yang berhubungan dengan komputer tidak berada di te

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa

1. Akibat hukum hibah atas harta Bersama secara sepihak pada putusan Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA yaitu : Pemberian hibah atas harta bersama secara sepihak dapat berujung pada sengketa hukum karena keabsahannya dapat dipertanyakan di pengadilan. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan prinsip keadilan dan kesepakatan bersama dalam proses pemberian hibah untuk mencegah konflik di masa mendatang.
2. Hambatan pemberian hibah atas harta bersama secara sepihak yang memiliki kepastian hukum meliputi persyaratan hukum yang harus dipenuhi, persetujuan bersama dari semua pihak terlibat, implikasi hukum yang kompleks, perlindungan terhadap pihak yang rentan, dan kemungkinan tuntutan hukum. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan semua aspek ini yaitu kita bisa memaksimalkan prasarana dan sarana dan memastikan bahwa proses pemberian hibah dilakukan dengan mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku serta memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat.

5.2 SARAN

1. Agar tidak terjadi pembatalan atau batal demi hukum suatu perbuatan hibah disarankan dalam pelaksaan hibah masyarakat dapat

memperhatikan objek dan subjek hibah agar kedepan tidak ada lagi permasalahan yang berkaitan dengan hibah. Pastikan pemberian hibah atas harta bersama didasarkan pada kesepakatan bersama antara pihak yang terlibat untuk menghindari potensi konflik di masa depan.

2. Untuk mengatasi hambatan pemberian hibah atas harta bersama secara sepihak yang memiliki kepastian hukum, penting untuk berkonsultasi dengan ahli hukum, berkomunikasi dengan semua pihak terkait, memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, menyediakan dokumentasi yang lengkap, memperhatikan perlindungan pihak yang rentan, dan tetap waspada terhadap kemungkinan tuntutan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ahmadi Miru, 2007, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Ahmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia,Ali Afandi, 2004, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Jakarta, Renika Cipta

Andy Hartanto. J, 2017, Hukum harta kekayaan perkawinan: menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan, Laksbang Pressindo

Djaja S. Melia, Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi, Nuansa Aulia, Bandung 2015.

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Dan hukum Agama (Bandung : Mandar Maju, 2007

I Ketut Oka Setiawan, 2016, Hukum Perorangan dan Kebendaan, Sinar Grafika, Jakarta

Munir Fuady, Hukum Kontrak : Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis (Buku Kedua), (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007)

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum (Normatif & Empiris), Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2013

Rahman Marwanto, Harta Gono Gini, Sengketa dan Penyelesaiannya Setelah Perceraian, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2012)

Rosnidar Sembiring, 2016, Hukum Keluarga Hartaharta Benda dalam Perkawinan, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,

Salim. HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2001

_____, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta 2003

_____, Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada 2010

Sonny D.Judiasih, 2015. Harta Benda Perkawinan. Bandung: PT. Refika Aditama

Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2002, Hukum Perkawinan dan Keluarga Indonesia, Jakarta, Riskita.

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika; Jakarta, 2010.

PERATURAN

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA NOMOR 6 TAHUN 1960

KOMPILASI HUKUM ISLAM

KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

JURNAL

Fajar Santosa, 2015, Penerapan Konsep Batal Demi Hukum Di Peradilan Pidana, Perdata Dan Tata Usaha Negara, MAKSIGAMA JURNAL HUKUM Tahun 18 Nomor 1 periode Nov.

WEBSITE

Hasil Penelusuran Website resmi Mahkamah Agung, Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id), ditelusuri pada tanggal 15 September 2023 pukul 11.23 WITA

Hasil Penelusuran Website Hukum Online, “Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir” <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/?page=all> . ditelusuri pada tanggal 24 april 2024

Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, “Akibat Hukum”,(online), 2019, <https://hukum.untan.ac.id/akibat-hukum/> , diakses 24 april 2024

Azni, “Eksistensi Hibah Dan Posibilitas Pembatalannya Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”,(online), vol. 40 (2015), <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/download/1499/1292>, diakses 24 april 2024

Khaira Ummah, “Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama”, Vol.12,(2017),
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/download/1849/1393>, diakses 24 april 2024

Rosmidah,” Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia”,(online), <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2118/7610> , Vol. 6 , (2013), diakses 24 april 2024



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 5040/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2024

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Agama Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Mercy Sesilia Monica Ratu
NIM : H1120023
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : PENGADILAN AGAMA GORONTALO
Judul Penelitian : AKIBAT HUKUM MENGHIBAHKAN TANAH DARI HARTA BERSAMA SECARA SEPIHKAK

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO
PENGADILAN AGAMA GORONTALO**

Jalan Achmad Nadjamudin No.22, Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah
Kota Gorontalo, 96138. www.pa-gorontalo.go.id, surat@pa-gorontalo.go.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor: 163 / KPA.W26-A1/HM2.1.4/II/2024

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada Mahasiswa :

Nama	:	Mercy Sesilia Monica Ratu
NIM	:	H1120023
Fakultas	:	Hukum
Prodi	:	Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian	:	Pengadilan Agama Gorontalo

Untuk mengadakan Penelitian dan Pengambilan Data yang dipergunakan untuk penyusunan Proposal / Skripsi, Dengan Judul "**Akibat Hukum Menghibahkan Tanah Dari Harta Bersama Secara Sepihak**". Berdasarkan surat dari Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo Nomor: 5040/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2024 tanggal 07 Februari 2024.

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 13 Februari 2024





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001

Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 044/FH-UIG/S-BP/V/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN : 0924076902
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Mercy Sesilia Monica Ratu
NIM : H1120023
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Akibat Hukum Menghibahkan Tanah dari Harta Bersama Secara Sepihak

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 23%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 27 Mei 2024
Tim Verifikasi,

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan,

DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
NIDN. 0924076902

DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME

2024 BISMILLAH SKRIPPSISIL(2) (1).docx Mersy Mersy

AUTHOR

WORD COUNT

10208 Words

CHARACTER COUNT

64951 Characters

PAGE COUNT

64 Pages

FILE SIZE

531.5KB

SUBMISSION DATE

May 24, 2024 5:09 PM GMT+8

REPORT DATE

May 24, 2024 5:11 PM GMT+8

● 25% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 25% Internet database
- Crossref database
- 1% Submitted Works database
- 10% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Quoted material
- Small Matches (Less than 30 words)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Mercy Sesilia Monica Ratu

Nim : H1120023

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat,Tanggal Lahir : Manado, 08 Maret 2003

Nama Orang Tua

- Ayah : Djimmy Benni Ratu
- Ibu : Greyti Regina

Riwayat Pendidikan :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1	2008 – 2014	SDN 02 Botubilotahu	Marisa	Berijazah
2	2015 – 2017	SMP N 1 Marisa	Marisa	Berijazah
3	2018 – 2020	SMAN 1 Marisa	Marisa	Berijazah
4	2020 – 2024	Fakultas Hukum Universitas Gorontalo	Kota Gorontalo	